



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Raya Bandara Juanda No. 22 Semabung, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur 61254
Telepon (031) 8683686, 8671995, 8665607, Laman diskopukm.jatimprov.go.id, Pos-el diskopukm@jatimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 500.3.3/632/115.3/2025

TENTANG

SUSUNAN KETUA, MANAJER, DAN TIM MANAJEMEN
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SIJAWARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SOM Koperasi/UMKM, maka perlu dilaksanakan program kegiatan Peningkatan Kualitas Usaha Kecil dan Menengah Jawa Timur, melalui kegiatan Pelatihan dan Pendampingan yang dikemas dalam kegiatan Inkubasi Bisnis.
- b. Bahwa untuk melaksanakan huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tentang susunan ketua, manajer, dan tim manajemen Lembaga incubator bisnis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2023 tentang Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: DPA/A.2/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 17 Mei 2025 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Inkubator Bisnis Sijawara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah suatu lembaga yang melakukan proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada peserta inkubasi (tenant).
- KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Sijawara dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina memiliki tugas memberikan arahan dan bimbingan, memastikan organisasi berjalan sesuai aturan, mengawasi kinerja pengurus, dan memberikan dukungan
 - b. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan strategis, membimbing pelaksanaan, memastikan keselarasan dengan visi dan misi, serta melakukan pengawasan
 - c. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - d. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - f. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
 - g. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - h. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

- i. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 30 Juni 2025

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. ENDY ALIM ABDI NUSA, S.IP, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19780308 200604 1 013

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi Jawa Timur Tentang Susunan Ketua, Manajer, Dan Tim Manajemen
Lembaga Inkubator Bisnis Sijawara Tahun Anggaran 2025
Nomor : 500.3.3/832/115.3/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

SUSUNAN KETUA, MANAJER, DAN TIM MANAJEMEN
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SIJAWARA

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim Manajemen
1.	Dr. Endy Alim Abdi Nusa, S.IP, MM	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.	Pembina
2.	Dra. Susanti Widyastuti, MT	Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Pengarah
3.	Awit Setiawan S.E.	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Ketua
4.	Deni Andis Ifnu Solim, ST	Co - Founder funvitaindonesia	Manajer
5.	Anton Widodo Heru M., S.E.,M.A.	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Bidang Program
5.	Noer Hidayati	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bidang Pendanaan
6.	Dhonna Widya P., SE	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
7.	Heru Oktavianto S.Kom.,MM	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 30 Juni 2025

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. ENDY ALIM ABDI NUSA, S.IP, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780308 200604 1 013